

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah mengenai pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dari penelitian-penelitian sebelumnya hasil menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang positif terhadap perkembangan UMKM. Dan dari hasil penelitian ini yang mengambil lokasi di BMT menunjukkan pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang positif terhadap perkembangan UMKM. Selain di BMT penelitian tentang perkembangan UMKM ini juga dapat dilakukan pada lembaga keuangan perbankan. Lembaga keuangan perbankan terdiri dari dua macam yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Disamping kedua lembaga keuangan yang tersebut diatas (Bank Umum dan BPRS), masih ada yang lain lagi lembaga keuangan yang bergerak di luar dunia perbankan. Lembaga keuangan ini biasa dinamai dengan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Termasuk dalam lembaga keuangan non bank (LKNB), di antaranya: Koperasi Syariah atau BMT, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Syariah, dll.¹

¹NadrattuzamanHosen, dkk., *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008), hal. 222-228.

Baik lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank keduanya diatur dalam hukum syariah, dimana di dalam hukum syariah melarang adanya pengambilan kelebihan yang merugikan semisal bunga atau riba. Oleh karena bunga uang secara fikih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram tetapi yang diperbolehkan adalah sistem bagi hasil. Inilah yang mendasari perbedaan antara sistem lembaga keuangan konvensional dengan sistem lembaga keuangan syariah. Dan salah satu jenis lembaga yang termasuk kedalam lembaga keuangan non bank yaitu lembaga keuangan mikro.

Tabel 1.1

Pembiayaan Mudarabah BMT Dinar Amanu Rejotangan Tulungagung
Periode 2015– 2017
(Dalam Rupiah)

Bulan	2015	2016	2017
Januari	12.760.000	15.925.000	14.925.000
Februari	13.450.000	15.435.000	15.800.000
Maret	13.980.000	16.040.000	14.300.000
April	14.425.000	13.655.000	15.175.000
Mei	15.760.000	15.980.000	15.425.000
Juni	15.650.000	17.425.000	16.725.000
Juli	13.545.000	18.765.000	17.000.000
Agustus	14.990.000	15.925.000	15.000.000
September	14.450.000	16.655.000	16.725.000
Oktober	15.560.000	14.765.000	16.995.000

November	15.985.000	15.850.000	17.465.000
Desember	15.770.000	16.455.000	18.980.000
Jumlah	176.325.000	192.875.000	194.515.000

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan mudharabah pada tahun 2015 sebesar Rp 176.325.000, pada tahun 2016 sebesar Rp 192.875.000 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 194.515.000

Tabel 1.2

Data Perubahan Pembiayaan Mudharabah BMT Dinar Amanu

Tahun	Pemb.Mudharabah	Perubahan (Rp)	Presentase
2015	176.325.000	-	-
2016	192.875.000	16.550.000	8,56%
2017	194.515.000	1.640.000	0,84%
Jumlah	563.715.000	18.190.000	9,4%

Dari data diatas, dapat diketahui pada tahun 2016 bahwa pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan sebesar Rp 16.550.000 jika dipresentasikan sebesar 8,56% dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.640.000 dan jika dipresentasikan sebesar 0,84%.

Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) secara prinsip hampir sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) konvensional. Tetapi, ada beberapa kegiatan yang berbeda dalam hal akad dan transaksinya, yaitu dengan sistem syariah yang tidak memperkenankan adanya bunga.LKM dengan sistem syariah ini diharapkan dapat

menggantikan sistem konvensional yang bertumpu pada instrumen bunga. Melalui sistem ini dapat dikembangkan bentuk-bentuk pembiayaan untuk usaha kecil dengan menggunakan sistem *cost plus* dan *profit sharing*. Adapun kegiatan LKMS adalah sebagai berikut: a) jual-beli (mudharabah); b) titipan (wadiah); c) mudharabah; d) musyarakah; e) zakat; f) jasa lainnya.²

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah Baitul Maal Wattamwil (BMT). BMT terdiri dari dua istilah, baitulmaal dan baitultamwil. Bila menengok perjalanan baitulmaal di Indonesia, sebenarnya sudah sedemikian tua usia kelahirannya, bermula dari pengorganisasian zakat di kalangan kaum muslimin pada masa pendudukan Jepang yang pada saat itu dimotori oleh Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) dengan membentuk sebuah BaitulMaal Pusat.³ Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi

²Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal.74-75.

³Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2003), hal.84.

bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.⁴


Perkembangan BMT di Indonesia sampai saat ini telah mencapai jumlah jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dan tampil sebagai pendorong intermediasi usaha riil-mikro. Hal ini dibuktikan dengan jumlah BMT atau koperasi jasa keuangan syariah yang telah dikembangkan sampai ke pelosok Indonesia. Sejak pertama kali konsep BMT di tahun 1990 diperkenalkan, hanya ada beberapa puluh unit saja, dan saat ini jumlah BMT sudah lebih dari 5.500 (Asosiasi BMT Indonesia/Absindo, 2017).⁵ Sedangkan pertumbuhan aset BMT menurut BMT Center (lembaga yang menaungi LKMS se-Indonesia) terus bertambah seiring waktu dan perkembangan jaringannya yang luas. Pada tahun 2014, aset anggota BMT Center sebesar Rp 458.000.000.000. Tahun berikutnya, aset anggota meningkat lagi menjadi Rp 695.000.000.000.⁶ Kemudian berturut-

⁴Makhalul Ilmi SM, *Teori Dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal.49.

⁵Heru Nata, “*BMT Sebagai Pendorong Ekonomi Kerakyatan*”, artikel diakses pada 30 September 2015 dari <http://bmtamber.co.id/bmt-sebagai-pendorong-ekonomi-kerakyatan>.

⁶Eka Adi Nugroho dan Multifah, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal Wattamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal (Studi Pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan)*”. Universitas Brawijaya Malang, (Agustus 2013), hal. 1-2.

turut pada tahun 2016 aset BMT naik menjadi Rp 3.600.000.000.000.⁷ Dan pada tahun 2017 aset BMT naik menjadi Rp 4.700.000.000.000.⁸



Seperti yang telah diketahui pada lembaga BMT terdapat dua jenis kegiatan yaitu jenis kegiatan keuangan dan non keuangan. Untuk jenis keuangan ada dua bentuk layanan, jasa simpan pinjam dan pembiayaan. Pada layanan pembiayaan produk yang ditawarkan adalah murabahah, musyarakah, mudharabah, ba'bitsamanajil. Produk-produk layanan pembiayaan ini membiayai usaha-usaha yang dilakukan anggota sesuai kebutuhan. Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah:⁹

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih professional, saalam (selamat, damai, dan sejahtera),

⁷Muh Syaifullah, “*Aset BMT Tumbuh Signifikan*”, artikel diakses pada 3 Oktober 2015 dari <http://bisnis.tempo.co/read/news/2012/11/07/089440268/aset-bmt-tumbuh-signifikan>.

⁸Ichsan Emerald Alamsyah, “*Aset BMT Indonesia Capai Rp 4,7 Triliun*”, artikel diakses pada 3 Oktober 2015 dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/03/22/nlmhlabaset-bmt-indonesia-capai-rp47-triliun>.

⁹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010, Cet. Pertama), hal.364,

dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.

2. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
3. Mengembangkan kesempatan kerja.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

Selain itu, peran BMT di masyarakat, adalah:¹⁰

1. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
2. Pembiayaan UMKM di BMT bagus.
3. Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu'afa (miskin).
4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, ashhanu 'amala, dan salaam melalui spiritual communication dengan dzikir qalbiyaahilahiah.

Apabila seseorang melakukan kerjasama dengan BMT maka akan ada akad atau kontrak perjanjian antara kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya perselisihan. Menurut para ahli hukum Islam, kata "akad" didefinisikan sebagai berikut: "Hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan". Yang menjadi asas-asas sebuah

¹⁰*Ibid*....., h. 365

kontrak yaitu: *Al-Hurriyyah* (Kebebasan), *Al-Musawah* (Persamaan atau kesetaraan), *Al-'Adalah* (Keadilan), *Ar-Ridha* (Kerelaan), *Ash-Shidiq* (Kejujuran), *Al-Kitabah* (Tertulis). Unsur-unsur dari sebuah kontrak adalah ijab dan qobul, ijab dan qobul harus jelas dan tidak terhalang sesuatu yang menyebabkan kaburnya atau terganggunya kontrak; pelaku kontrak ('aqidain), pelaku kontrak berakal, baligh, bahkan untuk transaksi ekonomi tertentu pelaku harus cerdas (*rusyd*) serta memiliki wewenang terhadap objek kontrak; objek akad (*ma'qud 'alaih*), objek kontrak secara umum harus ada/terwujud ketika terjadinya kontrak, tidak dilarang hukum Islam dan dapat diserahkan ketika kontrak terjadi.¹¹

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah memiliki tujuan dari antara lain untuk meningkatkan peran BMT, meningkatkan pendapatan BMT, dan menolong nasabah yang tidak memiliki keuangan cukup untuk pembayaran tunai. Dan yang menjadi tujuan bagi nasabah yaitu untuk mendapat pemenuhan pengadaan asset melakukan pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan. Usaha Mikro Kecil Menengah (UKM) yang merupakan salah satu komponen dari sektor industri pengolahan, secara keseluruhan mempunyai andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Disamping itu banyak potensi tersebut, banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMKM karena sifat usahanya yang kebanyakan masih bersifat transisi.

¹¹ Mohamad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), hal. 324-326

Beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi usaha ini antara lain masalah permodalan dan pemasaran. Permasalahan lain yang dihadapi adalah penguasaan teknologi yang rendah, kekurangan modal, akses pasar yang terbatas, kelemahan dalam pengelolaan usaha dan lain sebagainya.

Pembangunan dan pertumbuhan UKM merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia. Karakteristik yang melekat pada UKM bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang justru menjadi penghambat perkembangan (*Growthconstraints*). Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan UKM. Potensi usaha kerdit usaha mikro hingga saat ini oleh banyak kalangan masih dipandang sangat menjanjikan. Terbukti dengan terus meningkatnya volume penyaluran pinjaman untuk usaha mikro dari tahun ke tahun dengan kualitas pinjaman yang relatif baik.

Berdasarkan uraian dan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pembiayaan mudharabah dan mudharabah, serta perkembangan UMKM. Maka penulis mengambil judul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Anggota Pada BMT Dinar Amanu Rejotangan Tulungagung”**.

B. Identifikasi Masalah

Penyaluran pembiayaan pada UMKM merupakan termasuk kedalam upaya memberikan penambahan modal usaha bagi pengusaha. Penyaluran pembiayaan yang menjadi masalah disini mengenai produk pembiayaan mudharabah. Namun tidak semua BMT memiliki sistem atau

Mekanisme yang baik dari produk pembiayaan mudharabah yang ditawarkan. Baik tidaknya sebuah produk itu dilihat dari kemudahan bagi nasabahnya saat memilih produk pembiayaan mudharabah itu sendiri. Misalnya saja dalam persyaratannya, nisbah bagi hasil, dan lain sebagainya.

Diharapkan dengan produk pembiayaan mudharabah pada BMT akan memudahkan nasabah atau masyarakat untuk mendapatkan tambahan modal. sehingga dapat memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan usahanya.

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah, penelitian ini hanya akan membahas pada produk pembiayaan mudharabah pada BMT Dinar Amanu dalam sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha milik nasabah. Adapun yang menjadi studi kasus penelitian ini yaitu BMT Dinar Amanu.

2. Rumusan Masalah

Dengan batasan masalah tersebut bahwa penyaluran dana melalui produk mudharabah mempengaruhi perkembangan usaha milik nasabah. Sehingga dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di BMT Dinar Amanu Rejotangan ?

D. Tujuan dan Manfaat Peneliti

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan UMKM di BMT Dinar Amanu Rejotangan ?

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, diantaranya adalah :

- 1) Manfaat bagi pihak penulis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan langsung mengenai pemberian pembiayaan mudharabah untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan bagaimana penyaluran tambahan modal UMKM dapat mempengaruhi perkembangan UMKM.
- 2) Manfaat bagi BMT, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan pemberian pembiayaan mudharabah

untuk UMKM sehingga dapat membantu perkembangan usaha nasabah.

- 3) Manfaat bagi pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi atau masukkan mengenai pemberian pembiayaan mudharabah untuk UMKM yang baik dan dapat memberikan hasil optimal.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan laporan penelitian atau skripsi dibagi menjadi:

1. Bagian pertama terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan penelitian, selanjutnya mengenai batasan-batasan permasalahan, dan dilanjutkan dengan pokok-pokok permasalahan sebagai inti masalah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian.
2. Bab kedua berisi tentang landasan teori yang telaah pustaka yang diperlukan untuk memaparkan penelitian. Dilanjutkan dengan kerangka teori yang membahas tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini, dan yang terakhir hipotesis sebagai hasil kesimpulan sementara.
3. Bagian ketiga berisi tentang periode penelitian yang meliputi rancangan penelitian, variable penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data.
4. Bagian keempat mengenai deskripsi karakteristik data pada masing-masing variable dan uraian tentang hasil pengujian hipotesis.

5. Bagian kelima berisi tentang pembahasan mengenai temuan-temuan peneliti yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.
6. Bagian keenam sebagai akhir pembahasan dalam skripsi ini, disampaikan kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian. Dilanjutkan dengan saran-saran.